



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN, PENGGUNAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan saat ini di Daerah sehingga perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No.9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana

- telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No-8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No.27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun, 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 665 Tahun 2012);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Satuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1342 Tahun 2022) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Satuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1045);
 5. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Penuntasan Pendidikan anak Usia

- Dini 1 (satu) tahun Prasekolah Dasar (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2020 Nomor 36);
7. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2021 Nomor 32);
 8. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian, Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2023 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN, PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian, Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2023 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 7 (tujuh) angka, yakni angka 23, angka 24, angka 25, angka 26, angka 27 dan angka 28, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Bupati adalah Bupati Bulungan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Bulungan.

4. Peserta Didik adalah anggota masyarakat Kabupaten Bulungan yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan.
6. Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan.
7. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat RKAS adalah rencana biaya dan pendanaan program atau kegiatan untuk 1 (satu) tahun anggaran baik yang bersifat strategis ataupun rutin yang diterima dan dikelola langsung oleh sekolah.
10. Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disebut BOSDA adalah bantuan operasional sekolah pada jenjang PAUD dan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat yang digunakan untuk memenuhi kekurangan bantuan operasional sekolah dari Pemerintah Pusat.
11. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah salah satu bentuk layanan pendidikan formal berupa program layanan Taman Kanak-Kanak (TK) dan Raudhatul Atfhal (RA) dan Pendidikan non formal berupa program layanan Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS) yang semuanya

menyelenggarakan layanan Pendidikan bagi anak usia dini.

12. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggaraan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
13. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal setara dengan SD yang pengelolaannya dilakukan oleh kementerian agama.
14. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
15. Sekolah Satu Atap yang selanjutnya disebut Satap adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang terintegrasi antara SD dan SMP.
16. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang setara dengan SMP yang pengelolaannya dilakukan oleh kementerian agama.
17. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
18. Tenaga Kependidikan adalah anggota Masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
19. Literasi adalah kemampuan dan/atau kualitas melek huruf atau aksara yang di dalamnya meliputi kemampuan membaca dan menulis.
20. Buku Literasi adalah buku non pelajaran yang menarik minat dan budaya baca untuk membangun karakter positif Peserta Didik.
21. Laporan adalah penyajian data dan informasi suatu

kegiatan yang telah, sedang atau akan dilaksanakan sebagai indikator pelaksanaan

22. Laporan adalah penyajian data dan informasi suatu kegiatan yang telah, sedang atau akan dilaksanakan sebagai indikator pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan.
23. Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan nasional di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang PAUD.
25. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang PAUD.
26. Tempat Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang PAUD.
27. Numerasi adalah kemampuan memahami dan menggunakan berbagai macam angka dan simbol-simbol yang terkait dengan matematika dasar dan menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk (grafik, tabel, bagan, dan lain sebagainya) untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari.
28. Muatan lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal
29. Pendidikan Keluarga adalah ~~suatu~~ program yang dilaksanakan dalam rangka memberikan edukasi kepada keluarga agar dapat mensukseskan cita-cita

dan bakat Anak.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah, sehingga pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Alokasi dana BOSDA untuk Satuan Pendidikan jenjang pendidikan dasar diberikan berdasarkan jumlah Peserta Didik diberikan:
- a. PAUD formal dan non formal, dihitung berdasarkan jumlah Peserta Didik;
 - b. SD Negeri/ SD Swasta/ MI Negeri/MI Swasta, meliputi:
 - 1. Peserta Didik berjumlah kurang dari 100 (seratus) orang;
 - 2. Peserta Didik berjumlah 101 (seratus satu) sampai dengan 200 (dua ratus) orang; dan
 - 3. Peserta Didik berjumlah lebih dari atau sama dengan 201 (dua ratus satu) orang;
 - c. SMP Negeri/SMP Swasta/Satap Negeri/ MTs Negeri/Mts Swasta, meliputi:
 - 1. Peserta Didik berjumlah kurang dari 100 (seratus) orang;
 - 2. Peserta Didik berjumlah 101 (seratus satu) sampai dengan 200 (dua ratus) orang; dan
 - 3. Peserta Didik berjumlah lebih dari atau sama dengan 201 (dua ratus satu) orang;
- (2) Pengalokasian dana BOSDA tahun anggaran berkenaan disesuaikan dengan pagu Dinas, dan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Rincian besaran dan penerima alokasi dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
3. Ketentuan ayat (4) Pasal 8 diubah dan Pasal 8 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (7) sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Penggunaan dana BOSDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diklasifikasikan menjadi komponen belanja yang terdiri atas:
 - a. belanja barang dan jasa; dan
 - b. belanja modal.
- (2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk belanja jasa Pendidik/Tenaga Kependidikan dan belanja barang dan jasa lainnya paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari alokasi anggaran dalam setahun.
- (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar 20% (dua puluh persen) dari alokasi anggaran dalam setahun.
- (4) Rincian penggunaan dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembelian atau pengadaan buku teks pelajaran;
 - b. pembelian Buku Literasi untuk PAUD paling sedikit 5 (lima) buah buku;
 - c. pembelian Buku Literasi dengan ketentuan:
 1. SD Negeri/ SD Swasta/ MI Negeri/MI Swasta
 - a) Peserta Didik berjumlah kurang dari atau sama dengan 100 (seratus) orang, 7 (tujuh) judul tiap 1 judul 5 (lima) buah buku; dan
 - b) Peserta Didik berjumlah lebih dari 100 (seratus) orang, lebih dari 7 (tujuh) judul tiap 1 judul 5 (lima) buah buku,
 2. SMP Negeri/SMP Swasta/Satap Negeri/ MTs Negeri/Mts Swasta,
 - a) Peserta Didik berjumlah kurang dari atau sama dengan 90 (sembilan puluh) orang, 7 (tujuh) judul tiap 1 judul 5 (lima) buah buku; dan
 - b) Peserta Didik berjumlah lebih dari 90 (sembilan puluh) orang, lebih dari 7 (tujuh) judul tiap 1 judul 5 (lima) buah buku,
 - d. pembiayaan kegiatan dan program Literasi dan program Numerasi;

- e. pembiayaan penerimaan Peserta Didik baru;
- f. pembiayaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler Peserta Didik;
- g. pembiayaan penyelenggaraan sekolah pembelajaran tatap muka dan/atau pembelajaran jarak jauh;
- h. pembiayaan perjalanan dinas;
- i. pembiayaan dalam rangka Peserta Didik mengikuti lomba mulai tingkat sekolah, kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional;
- j. pembiayaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran;
- k. pembiayaan pengembangan kurikulum dan kegiatan belajar (Muatan Lokal);
- l. pembiayaan kegiatan sekolah penggerak;
- m. pembiayaan kegiatan akreditasi, tim penjaminan mutu pendidikan sekolah, dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan yang tidak dibiayai oleh Dinas atau lembaga lainnya;
- n. pembelian alat pembelajaran, bahan/alat praktikum, peralatan/perlengkapan kantor dan barang habis pakai lainnya;
- o. pembiayaan langganan daya dan jasa meliputi biaya listrik, telepon, internet, air, koran, ongkos kirim, retribusi kebersihan sekolah, dan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif;
- p. pembelian genset dan panel surya bagi Satuan Pendidikan;
- q. pembiayaan perawatan/pemeliharaan ringan gedung/bangunan/taman;
- r. pembiayaan kendaraan dinas antara lain :
 - 1. Bahan bakar untuk operasional kendaraan sekolah serta perawatan/pemeliharaan ringan kendaraan roda 4 (empat) dan roda 2 (dua); dan
 - 2. Pajak kendaraan roda 4 (empat) dan roda 2 (dua).
- s. pembelian serta perawatan/pemeliharaan perahu dan/atau mesin ketinting untuk sarana transportasi

bagi Satuan Pendidikan di Daerah yang melalui akses air dan/atau tidak memiliki akses darat;

- t. pembayaran gaji guru dan pegawai non ASN;
- u. pembiayaan pengembangan peningkatan kompetensi guru meliputi gugus PAUD, pusat kegiatan gugus, ikatan guru TK seluruh Indonesia, himpunan pendidikan anak usia dini indonesia, kelompok kerja guru, musyawarah guru mata pelajaran, kelompok kerja kepala sekolah, musyawarah kerja kepala sekolah, dan pelatihan internal (inhouse training);
- v. pembiayaan bantuan khusus untuk Peserta Didik seperti beasiswa prestasi dan bantuan sosial berupa barang untuk Peserta Didik tidak mampu (tidak menerima bantuan program indonesia pintar), dan Peserta Didik korban bencana/musibah;
- w. penyediaan alat multimedia pembelajaran;
- x. pembiayaan kegiatan penguatan kepala sekolah dan/atau seleksi calon kepala sekolah;
- y. pembelian perlengkapan usaha kesehatan sekolah;
- z. pembiayaan kegiatan kaji banding usaha kesehatan sekolah/sekolah sehat, sekolah ramah anak, adiwiyata, minat, bakat. sekolah pengelolaan Literasi dan Numerasi yang baik, sekolah penggerak;
- aa. Pembiayaan kegiatan sekolah ramah anak, sekolah sehat, pencegahan dan penanganan tindak kekerasan di satuan pendidikan, sekolah aman bencana, polisi cilik, agen perubahan, kantin sehat, jambore komunitas belajar, jambore usaha kesehatan sekolah, festival tunas bahasa ibu, dan lain-lain yang relevan dengan kegiatan sekolah;
- bb. Pembiayaan langganan buku elektronik dan video pembelajaran untuk sekolah;
- cc. pembiayaan asuransi kegiatan peserta lomba tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional;
- dd. pembiayaan kegiatan program Indonesia Pintar;
- ee. pembiayaan kegiatan peningkatan iman dan taqwa; dan
- ff. Kontribusi kegiatan lomba dan/atau pertandingan

Peserta Didik di tingkat kecamatan.

- (5) Pemenuhan belanja dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan riil Satuan Pendidikan;
 - b. kemampuan Satuan Pendidikan;
 - c. jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
 - d. jumlah Peserta Didik.
 - (6) Penggunaan dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara efektif dan efisien dengan memperhatikan prinsip kepatutan dan kewajaran.
 - (7) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dianggarkan pada anggaran perubahan.
4. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Tim pelaksana BOSDA kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- (2) Susunan keanggotaan tim pelaksana BOSDA kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengarah;
 - b. penanggung jawab;
 - c. ketua;
 - d. wakil ketua;
 - e. sekretaris; dan
 - f. anggota.
- (3) Tim pelaksana BOSDA kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan pembinaan kepada tim pengelola BOSDA Satuan Pendidikan dalam pengelolaan dan pelaporan dana BOSDA;
 - b. membimbing dan mengarahkan tim pengelola BOSDA Satuan Pendidikan untuk memasukan-data Peserta

- Didik kedalam sistem pendataan;
- c. melakukan sosialisasi /pelatihan/ bimbingan teknis terkait petunjuk teknis BOSDA kepada tim pengelola BOSDA Satuan Pendidikan;
 - d. melakukan verifikasi terhadap RKAS Satuan Pendidikan;
 - i. Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOSDA;
 - ii. Mengumpulkan dan merekapitulasi Laporan realisasi penggunaan dana BOSDA;
 - iii. Melakukan kerja sama dan koordinasi dengan lembaga penyalur bantuan BOSDA; dan
 - iv. Melaporkan realisasi penggunaan dana BOSDA kepada Bupati.
 - v. Ketentuan ayat (2) dan ayat (6) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Tim pengelola BOSDA Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Satuan Pendidikan.
- (2) Susunan keanggotaan tim pengelola BOSDA Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penanggung jawab:
kepala sekolah;
 - b. bendahara:
pendidik/tenaga kependidikan yang berstatus ASN bagi sekolah negeri dan pendidik/tenaga Kependidikan tetap yang aktif di sekolah swasta;
 - c. komite sekolah;dan
 - d. pengurus barang pada satuan pendidikan.
- (3) Tim pengelola BOSDA Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

- a. mengisi, mengirim dan melakukan pemutakhiran data pokok pendidikan secara lengkap sesuai batas waktu yang ditentukan;
 - b. membuat RKAS;
 - c. mengelola dana BOSDA secara bertanggung jawab dan transparan;
 - d. membuat pembukuan kas umum, pembantu kas, buku pajak, buku bank, buku panjar dana BOSDA secara tertib dan tepat waktu;
 - e. menyampaikan Laporan penggunaan dana BOSDA per semester kepada Kepala Dinas melalui tim pelaksana BOSDA kabupaten; dan
 - f. melaporkan hasil pembelian barang yang menjadi aset sekolah kepada pengurus barang sekolah.
- (4) Kepala Sekolah Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan dana BOSDA yang diterima oleh sekolah.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan menandatangani surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak di atas materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dibubuhi stempel sekolah.
- (6) Dalam hal terjadi pergantian Kepala Sekolah, dibuat surat pelimpahan/serah terima tanggung jawab kepada Kepala Sekolah yang baru dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan UP Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan.
- (7) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan juga kepada tim verifikasi pengelola dana BOSDA melalui tim pelaksana BOSDA Kabupaten.
- (8) Pergantian Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Dalam hal pada Satuan Pendidikan tidak terdapat Pendidik atau Tenaga Kependidikan yang berstatus ASN bagi sekolah negeri, bendahara sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b dijabat oleh kepala Sekolah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 26 Agustus 2024

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 26 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

RISDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2024 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUROSU, SE
Pembina Tingkat I / IVB
NIP. 19700310 199303 1 008